



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN TANJUNG SENANG
KELURAHAN TANJUNG SENANG
Jl. Damai Lingkungan I Telp. (0721) 78371 Bandar Lampung

SURAT KEPUTUSAN LURAH TANJUNG SENANG
NOMOR : 148/17/VI.66/VIII/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN TANJUNG SENANG
KECAMATAN TANJUNG SENANG KOTA BANDAR LAMPUNG

LURAH TANJUNG SENANG

- Menimbang :**
1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat Kelurahan, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
 2. bahwa perlu dibentuk pengurus kelurahan Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
 3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Kelurahan Siaga TBC melalui Surat Keputusan Lurah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 03 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
 6. Hasil musyawarah Kelurahan Tanggal 31 Juli 2025 tentang pembentukan Kelurahan Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Susunan nama-nama Pengurus kelurahan Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus kelurahan Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat Kelurahan serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Senang
Pada tanggal 01 Agustus 2025

LURAH TANJUNG SENANG



DEDI SETYADI, S.STP., MM
NIP. 19920720 201406 1 001

Tembusan:

1. Camat Tanjung Senang
2. Ka. UPTD Puskesmas Tanjung Senang
3. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Kelurahan Siaga TBC
Surat Keputusan kepala Kelurahan Tanjung Senang
Nomor : 148.17.VI.66.XII.2025

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	DEDI SETYADI,S.STP.,MM	Ketua	
2	SUJENDRO	Wakil Ketua	
3	SITI MAHMUDA	Sekretaris	
4	NURHAYATI	Bendahara	
5	ROSITA WATI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	MASLENI	Anggota Perwakilan RT/RW	
7	SARMIN.EK	Anggota Tokoh Masyarakat	

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Lurah Tanjung Senang Nomor :148.17.VI.66.XII.2025.

LURAH TANJUNG SENANG



DEDI SETYADI, S.STP., MM
NIR.19920720 201406 1 001



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN TANJUNG SENANG
KELURAHAN TANJUNG SENANG**

Jl. Damai Lingkungan I Telp. (0721) 78371 Bandar Lampung

**SURAT KEPUTUSAN LURAH TANJUNG SENANG
NOMOR : 148/17/VI.66/VIII/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN TANJUNG SENANG
KECAMATAN TANJUNG SENANG KOTA BANDAR LAMPUNG**

LURAH TANJUNG SENANG

Menimbang

- :**
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga TBC di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tannjung Senang Kota Bandar Lampung melalui Surat Keputusan Lurah ;

Mengingat

- :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 03 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
6. Hasil musyawarah Kelurahan Tanggal 09 Desember 2025 tentang pembentukan Kelurahan Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Kelurahan Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Kelurahan Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Kelurahan Siaga TBC bertanggung jawab kepada Lurah dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Senang
Pada tanggal 01 Agustus 2025

LURAH TANJUNG SENANG



DEDI SETYADI, S.STP., MM
NIP. 19930720 201406 1 001

Tembusan:

1. Camat Tanjung Senang
2. Ka. UPTD Puskesmas Tanjung Senang
3. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
4. Arsip